



International
Labour
Organization

Sesi 7:

Pelecehan Seksual





Tujuan belajar

1. Mengidentifikasi **contoh-contoh pelecehan seksual** secara umum dan khususnya di tempat kerja
2. Mempelajari ruang lingkup perlindungan **UU dan peraturan yang ada** tentang pelecehan seksual di Indonesia dan panduan Pemerintah tentang pelecehan seksual
3. Mempelajari cara **melaporkan kasus** pelecehan seksual secara etis
4. Memahami teknik **pembuatan laporan yang peka** terhadap masalah pelecehan seksual dalam konteks pekerjaan





Apa itu pelecehan seksual?

- Setiap **tindakan seksual yang tidak dikehendaki**, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina dan/atau diintimidasi.
 - *Tidak diskehendaki* karena korban **tidak meminta atau menginginkan** adanya tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak diinginkan atau bersifat ofensif.
- Pelecehan seksual merupakan **bentuk diskriminasi seksual serius** yang mempengaruhi wibawa perempuan dan laki-laki.
- Pelecehan seksual dapat terjadi pada mereka yang **berjenis kelamin sama ataupun berbeda**.
- Baik **laki-laki maupun perempuan** dapat menjadi korban ataupun pelaku pelecehan.
- Korban tidak harus merupakan orang yang dilecehkan secara langsung, tapi **siapa saja yang terkena dampak** tindakan ofensif tersebut.
- Apabila tindakan seksual yang tidak diinginkan mengganggu pekerjaan, atau dilakukan sebagai persyaratan pekerjaan, digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif, bermusuhan atau ofensif, maka ini dianggap sebagai pelecehan seksual **'quid pro quo'**.





Bentuk-bentuk pelecehan seksual

Pelecehan seksual dapat berupa pelecehan **verbal**, **non-verbal** atau **fisik** dan dapat mencakup tindakan-tindakan berikut ini:

- **Komentar**, **gurauan**, **rayuan** atau **penghinaan** bernada seksual
- **Pertanyaan** intrusif tentang kehidupan pribadi atau **komentar** bernada seksual tentang penampilan, pakaian atau bagian tubuh
- **Undangan** untuk melakukan hubungan seks yang tidak diinginkan atau **permintaan** berkencan secara terus-menerus
- Menunjukkan gambar-gambar seksual secara eksplisit (misalnya poster, screen saver atau situs internet)
- Mengirim, meneruskan atau membujuk melalui **pesan-pesan** bernada seksual (misalnya surat, catatan, email, twitter atau SMS)
- **Gerakan seksual** yang tidak diinginkan, seperti menyentuh, menepuk, mencubit, sengaja menyentuh tubuh orang lain, memeluk, mencium, menatap atau melirik
- Tindakan yang merupakan pelanggaran hukum pidana, seperti **penyerangan secara fisik**, **menguntit** atau **menyampaikan cerita cabul**





Pelecehan seksual di tempat kerja

- Pelecehan seksual di tempat kerja adalah **setiap tindak pelecehan yang dilakukan terkait dengan hubungan kerja**.
- **Lingkungan kerja** tidak terbatas pada kantor, tapi juga lokasi publik atau privat dimana pekerjaan dilaksanakan.
- Dalam konteks pekerjaan, **pelaku pelecehan** mungkin adalah supervisor langsung atau tak langsung dari sang korban, agen pengusaha, rekan kerja, atau non-pekerja.
- Pelecehan seksual **menghambat kesetaraan kerja** karena terkait dengan masalah integritas, kewibawaan dan kesejahteraan pekerja.
- Pelecehan seksual juga **merugikan produktivitas perusahaan karena** memperlemah pondasi untuk membangun hubungan kerja yang baik.
- Oleh karena itu, pengusaha berkepentingan langsung untuk memastikan **tempat kerja mereka bebas dari pelecehan seksual**. Perusahaan yang gagal merespon keluhan tentang pelecehan seksual **secara implisit menunjukkan bahwa ia menerima** tindakan perlakuan tersebut dan membiarkan diskriminasi seksual terjadi.





UU tentang pelecehan seksual (1)

(1) UU Indonesia

- Ketentuan hukum yang melarang pelecehan seksual di Indonesia adalah titik awal ke arah yang tepat, tapi ketentuan hukum ini masih **bersifat terlalu luas dan tidak jelas**, kecuali bila ketentuan hukum tersebut memperjelas bentuk-bentuk fisik dari pelanggaran seksual seperti pemaksaan hubungan seks.
- UU dan peraturan nasional dan daerah secara virtual **bisu** terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja dan hanya melarang keras tindak kekerasan seksual dan pemerkosaan.
- Tindakan-tindakan lain untuk mengatasi masalah ini dapat mencakup: klarifikasi tentang konsep **praktek judisial**, mengeluarkan **interpretasi otoritatif** untuk membantu pelaksanaan UU ini, atau menggunakan **tindakan sukarela** untuk mempromosikan kepatuhan terhadap UU ini.





UU tentang pelecehan seksual (2)

(2) Panduan tentang pelecehan seksual di tempat kerja

- Menyediakan **contoh-contoh tindakan sukarela** tentang pelecehan seksual di tempat kerja di Indonesia.
- Menjelaskan **sifat dan bentuk** pelecehan seksual dan menyediakan **panduan praktis** bagi pengusaha dan pekerja tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah dan merespon tindak pelecehan seksual yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Panduan sukarela bagi pengusaha adalah langkah ke arah yang tepat, tapi biasanya **tidak cukup** untuk menghapus praktek pelecehan seksual di tempat kerja karena **sifatnya yang sukarela**.





UU tentang pelecehan seksual (3)



(3) Rekomendasi

- Tindakan bernada seksual yang dilarang dan mekanisme tanggungjawab/akuntabilitas perlu **didefinisikan secara jelas** dalam UU nasional maupun daerah, agar memastikan penegakan dan penuntutan hukum secara efektif.
- Baik **perempuan maupun laki-laki** butuh perlindungan dari pelecehan seksual melalui UU tersebut.
- **Tindakan dan praktek hukum** perlu dikembangkan dan dipromosikan agar dapat mencegah dan mengatasi tindak pelecehan seksual di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.





UU tentang pelecehan seksual (4)



(4) Konvensi ILO No. 111 tentang Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan dalam hal Pekerjaan dan Jabatan

- Pelecehan seksual di tempat kerja adalah bentuk **diskriminasi seksual** yang bersifat serius.
- Komite Ahli ILO tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi (CEACR) menegaskan pentingnya upaya untuk mengatasi masalah pelecehan seksual melalui **persyaratan Konvensi ILO No. 111** serta menghimbau negara-negara anggota untuk mengambil tindakan praktis.
- Untuk memenuhi persyaratan Konvensi No. 111 ini, negara-negara anggota perlu memastikan **pelaksanaan UU non-diskriminasi secara efektif** di tingkat lokal serta menerapkan **tindakan kebijakan** yang memperlihatkan hasil nyata dalam menghapus diskriminasi dan mewujudkan **kesetaraan kesempatan dan perlakuan** dalam hal pekerjaan bagi semua orang.





Hambatan terhadap perlindungan hukum

Hambatan besar yang dihadapi perempuan dalam mencari perlindungan hukum:

(1) Perilaku sosial

- Ada kecenderungan untuk menyalahkan korban ketimbang pelaku pelecehan seksual. Sebagai contoh, saat memberikan laporan tentang korban perkosaan, kadang-kadang berita memberikan perhatian yang tidak perlu pada hal-hal mendetil seperti pakaian yang digunakan perempuan, dll.

(2) Lingkungan yang tidak ramah terhadap perempuan

- Situasi di kantor polisi biasanya tidak memberi kenyamanan bagi perempuan untuk melaporkan kasus pelecehan.

(3) Seks dianggap sebagai hal yang tabu

- Dikarenakan banyak lingkungan masyarakat menganggap seks sebagai hal yang tabu, maka perempuan sering kesulitan memberikan informasi rinci tentang situasi sulit yang mereka hadapi. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa mereka biasanya harus berurusan dengan laki-laki dalam mencari keadilan atas pelecehan seksual yang mereka alami.





Pemberitaan tentang pelecehan seksual (1)

Prinsip etis media yang perlu dihormati setiap saat:

(1) Sifat persoalan yang sensitif

- Pelecehan seksual adalah pelanggaran besar dan persoalan yang sangat sensitif, kompleks dan kontroversial yang perlu diberitakan secara **hati-hati** dan **terhormat**.
- Korban pelecehan seksual biasanya **disalahkan karena dilecehkan**.
 - Misalnya korban perkosaan disalahkan karena memakai pakaian yang tidak sopan dan ‘mengundang masalah’
- Media tidak boleh mempublikasikan **tindakan yang tidak adil**, tapi justru menyelesaikannya.
- Korban biasanya menderita **trauma psikologis yang serius** dan merasa dihina atau bersalah. Oleh karena itu, kasus-kasus tersebut perlu dilaporkan dengan cara yang tidak menyakiti **perasaan dan wibawa sang korban** atau dengan cara yang tidak menambah rasa bersalah sang korban.
- **Konsekuensi serius bagi pelaku pelecehan seksual**. Pelaku pelecehan seksual dan anggota keluarga mereka mungkin juga menderita tekanan jiwa yang besar dan sikap bermusuhan dari masyarakat. Hal ini tidak boleh dilupakan dan perasaan mereka tidak boleh disakiti.
- Media **hanya boleh melaporkan informasi** yang telah **disetujui sang korban untuk dipublikasikan**.





Pemberitaan tentang pelecehan seksual (2)

(2) Kerahasiaan korban

- Identitas korban harus selalu dijaga kerahasiaannya saat memberikan laporan tentang kasus pelecehan seksual. Hal ini dilakukan termasuk dengan tidak menyebutkan nama, alamat korban, mempertontonkan foto korban, nama sekolah korban atau informasi lain yang memungkinkan korban diidentifikasi. **Kerahasiaan adalah hak korban** dan prinsip ini tidak boleh dilanggar.

(3) Kemungkinan reaksi terhadap perusahaan dan/atau korban akibat pemberitaan

- Korban yang melaporkan pelecehan seksual mungkin mendapati diri mereka **dikorbankan** oleh rekan kerja sendiri melalui reaksi mereka.
- Reaksi ini mencakup **perubahan sikap** terhadap korban pelecehan seksual, seperti memusuhi atau menghindari korban. Korban mungkin dijadikan obyek atau **dihina** karena diawasi dan dijadikan gosip, pencemaran karakter dan nama baik, serta diboikot dari kalangan profesi tertentu.
- Oleh karena itu, berita harus dilaporkan **secara sensitif** dengan tidak menimbulkan atau menyederhanakan kemungkinan terjadinya reaksi.





Pemberitaan tentang pelecehan seksual (3)

(4) Praduga tak bersalah

- Seperti halnya kasus-kasus lain, tersangka/terdakwa kasus pelecehan seksual dianggap **tidak bersalah sampai mereka benar-benar terbukti bersalah**. Prinsip ini adalah hak tertuduh yang sah dalam persidangan pidana, yang diakui banyak negara.
- Berita tentang kasus pelecehan seksual juga harus menghormati prinsip ini. Termasuk dengan menyebarkan berita secara obyektif, informasi didasari pada bukti faktual, dan **bebas dari penilaian subyektif yang tidak beralasan**, yang dapat menimbulkan prasangka terhadap tersangka, terutama bila terbukti tidak bersalah.
- Konsekuensi sosial terhadap pelaku pelecehan seksual sangat besar. Tersangka pelecehan seksual, walaupun terbukti tidak bersalah, biasanya membawa **beban sosial akibat tuduhan yang salah**. Ini adalah alasan lain mengapa media perlu sangat hati-hati dalam memberitakan kasus-kasus pelecehan seksual.

